



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2019 /PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 04 April 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat ;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 07 Februari 2019 Nomor Register : 455 /Pdt.G/2019/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 September 2015 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxx/xxx/IX/2015 tertanggal 28 September 2015;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1) Tergugat selalu bersikap dingin dan kurang peduli kepada Penggugat serta tidak menghargai perasaan Penggugat sebagai seorang istri;

2) Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat;

3) Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir Penggugat sehingga kebutuhan keluarga ditanggung sendiri oleh Penggugat dan Tergugat kurang mencukupi nafkah batin Penggugat;

7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret tahun 2016 Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orangtua yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr..



2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/xxx/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi, tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

----Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;

--Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2015 di wilayah Kantor Urusaq Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi;

-----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;

-----Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar pengaduan dari Penggugat;

-----Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak terbuka masalah penghasilan dan bersikap dingin kepada Penggugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;

-----Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr..



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakek Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2015 di wilayah Kantor Urusaqn Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak terbuka masalah penghasilan dan bersikap dingin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- -Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. berupa buku Kutipan akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tiga tahun lebih

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Pengugat, tidak terbuka masalah penghasilan dan bersikap dingin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam bukti P. berupa buku nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami, Drs. Sayuti, sebagai Hakim Ketua, Tauhid, SH., MH. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr..



Drs. SAYUTI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. TAUHID, SH., MH.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI

Panitera Pengganti

Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

1. Pendaftaran	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses	Rp.	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan	Rp.	
280.000,-		
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ckr..